



Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana

Ananda Chrisna D. Panjaitan^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan; Bali, Indonesia

* Korespondensi: ananda.panjaitan@uph.edu

Tanggal Diterima: 28 November 2023

Tanggal Revisi: 4 Januari 2024

Tanggal Terbit: 4 Januari 2024

Abstract

This article will explain the important role of third parties in pretrial institutions and analyze the legal standing of non-governmental organizations in reforming criminal procedural law. The additional interpretation made by the Constitutional Court Decision provides legal standing to the community represented by Non-Governmental Organizations as supervisors of possible errors or arbitrariness in terminating investigations or discontinuing prosecutions. Furthermore, in reforming the criminal procedure law, Commissioner Judges, who in the RKUHAP have duties and authority that have advantages compared to the Pretrial Institution in the KUHAP, are expected to also provide access to interested third parties, one of whose subjects is the public, to submit applications freely in accordance with the certain requirements.

Keywords: interested third parties; pretrial; renewal of criminal procedure law

Abstrak

Artikel ini akan menjelaskan peran penting pihak ketiga dalam lembaga praperadilan serta menganalisis legal standing lembaga swadaya masyarakat dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penambahan tafsiran yang dilakukan oleh Putusan MK memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pengawas terhadap kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan-wenangan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selanjutnya dalam pembaharuan hukum acara pidana Hakim komisaris yang di dalam RKUHAP mendapatkan tugas dan kewenangan yang memiliki kelebihan dibandingkan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP diharapkan dalam memberikan akses pula kepada pihak ketiga yang berkepentingan yang salah satu subjeknya adalah masyarakat untuk mengajukan permohonan dengan leluasa sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Kata kunci: pembaharuan hukum acara pidana; pihak ketiga yang berkepentingan; praperadilan

Cite This Article:

Panjaitan, A. C. D. (2024). Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana, *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, 1(2), 84-91. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2024.294>



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Lembaga praperadilan adalah wujud semangat sistem hukum acara pidana Indonesia untuk menggunakan habeas corpus (Kusumastuti, 2018). Lembaga praperadilan memiliki konsep yang menguji rangkaian penyidikan atau penuntutan yang bisa saja mencelakai hak-hak kebebasan sehingga dibutuhkan pengujian di pengadilan tingkat pertama (Ismail dan Tamu, 2009). Namun wujud semangat itu tetap saja tidak mencapai kebutuhan hukum karena konsep yang memiliki kewenangan yang luas.

Dalam struktur susunan peradilan di Indonesia, praperadilan bukanlah lembaga yang beridiri sendiri atau instansi yang memiliki wewenang yang final memberikan putusan akhir terhadap suatu peristiwa hukum. Praperadilan hanya suatu lembaga yang konsepnya berada dalam satu kesatuan di pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri (Alfiananda, 2018). Praperadilan diharapkan menjadi suatu mekanisme yang mengontrol kemungkinan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum oleh penyidik atau penuntut umum saat melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan maupun proses ganti kerugian dan/atau rehabilitasi (Jumadi, 2018). Selanjutnya praperadilan memiliki tujuan yang jelas untuk penegakan hukum dan melindungi hak asasi setiap orang yang berhadapan dengan hukum (Metria, 2017). Konsep mekanisme ini sebagai bentuk mengarahkan pemenuhan hak-hak tersangka dalam pemeriksa pendahulu secara horizontal.

Perkembangan lembaga praperadilan tersebut memiliki berbagai permasalahan hukum dalam penerapannya. Termasuk di dalamnya adalah masalah efektivitas peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum. Setelah Mahkamah Konstitusi memperluas tafsir pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP melalui Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 tidak hanya fokus pada pelapor maupun korban (Aprilia *et al.*, 2023). Dapat pula diartikan sebagai masyarakat luas yang bisa melalui perwakilan orang/LSM yang memiliki kepentingan dan tujuan hukum yg sama demi kepentingan umum.

Meskipun demikian dalam prakteknya masih ada saja hakim yang melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi karena tidak aturannya tegas dan jelas mengenai pihak ketiga yang berkepentingan. Ketidakjelasan pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dalam penegakan hukum membutuhkan pembaharuan yang dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bukan terletak pada tersangka saja tetapi juga pada korban termasuk masyarakat.

KUHAP memang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru. Pembaharuan hukum acara pidana ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban demi terselenggaranya negara hukum. Salah satu hal terpenting dalam pembaharuan hukum acara pidana adalah praperadilan, dimana praperadilan sendiri dalam perkembangannya tidak lagi efektif dalam penyelesaian suatu kasus hukum oleh karena itu berkembang suatu wacana untuk menghapuskan praperadilan yang digantikan oleh hakim komisaris.

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka tulisan ini merusmuskan permasalahan "Bagaimana optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum pidana" dan selajutnya "Bagaimana model pembaharuan hukum acara pidana dalam praperadilan yang diajukan pihak ketiga yang berkepentingan ?"

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan paparan yang mengatur kategori hukum tertentu, menjelaskan permasalahan hukum tertentu dan memberikan prediksi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Optimalisasi Praperadilan yang Diajukan oleh Pihak Ketiga dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Masalah penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah, karena sistem hukum itu sangat kompleksitas dan juga rumit hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat (Faizal, 2012). Sebagai suatu proses penegakan hukum pda dasarnya merupakan variable yang mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:(Soekanto, 2004)

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Pada faktor penegak hukum, hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya oleh karena ini dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. penegak hukum pula tidak serta merta dibiarkan begitu saja dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu lembaga praperadilan adalah lembaga yang mengawasi tugas yang dilaksanakan penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum.

Penyidikan adalah proses yang mempengaruhi penegakan hukum acara pidana sehingga jika ada penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maka menimbulkan pertanyaan bagi para pihak yang menginginkan penyelesaian tindak pidana tersebut sampai ke tahapan putusan (Julmahdi *et al.*, 2022). Dalam hal ini pihak tersebut adalah masyarakat, masyarakat merasa bahwa tidak ada keadilan hukum ketika penyidik ataupun penuntut tidak memberikan pertanggungjawaban atas keputusan sepihak mengingat keputusan tersebut dapat merugikan pihak korban yang semula sudah mendapat kerugian dari peristiwa pidana. Keputusan menghentikan penyidikan atau penuntutan kepada masyarakat, membuat korban menjadi korban untuk kedua kalinya. Proses peradilan pidana akan selalu mempunyai keterikatan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan, memberikan informasi, melaporkan setiap tahapan proses dan tunduk pada penilaian pengawas. Dengan demikian perlu adanya tindakan pengawasan yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini masalah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan melalui instrumen peradilan.

Salah subjek hukum dalam praperadilan adalah pihak ketiga yang berkepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara pidana yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya secara sepihakoleh penyidik dan penuntut umum. Pihak ketiga yang berkepentingan diberikan hak untuk mengajukan praperadilan dalam hal terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dengan dasar hukum yg terdapat pada Pasal 80 KUHAP dan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat setelah tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat setelah tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sesuai Pasal 81 KUHAP.

Adanya pihak ketiga yang berkepentingan ini adalah merupakan bentuk kesempatan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum, apakah penegak hukum telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan baik atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Tanpa mengesampingkan kinerja penegak hukum yang tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa penegak hukum yang melakukan abuse of power. Partisipasi pihak ketiga melaksanakan social control terhadap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Jika tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan untuk mengoreksi atau mengawasi secara horizontal kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Yahya Harahap, cukup alasan bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak public, maka pihak ketiga yang berkepentingan meliputi masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pengawasan kelembagaan dapat dibedakan menjadi dua model yaitu yg pertama pengawasan dari (interen control) dalam dan pengawasan dari luar (extern contorli) Pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang dilakukan suatu badan atau organ yang termasuk dalam struktural pemerintah secara hirarki. Sedangkan pengawasan dari luar dilakukan oleh yang tidak ditetapkan dalam struktural pemerintah tetapi memiliki peran. Pengawasan dari luar merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan

yang dilakukan secara langsung seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh BPK, social control yang dilakukan oleh masyarakat melalui LSM termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu seperti pemantau peradilan, kontrol politis dilakukan oleh DPR dan MPR, terhadap pemerintah. Kontrol yang dilakukan badan lain seperti komisi Ombudsmen dan Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sudah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Tidak dapat dipisahkan bahwa peran masyarakat dalam mengintervensi penyelesaian peradilan pidana sesuai dan ketentuan KUHAP juga mengatur demikian. Perluasan penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan bertujuan untuk mengawasi penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Subjek hukum selain pihak ketiga yang berkepentingan mungkin tidak peduli dengan proses sepihak tanpa pertanggungjawaban dari penyidik atau penuntut umum. Dalam hal adanya ketidaksesuaian proses penghentian penyidikan dan penuntut, penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntutan umum tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Keterbatasan penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan akan mempersempit Pasal 80 KUHAP.

3.2. Model Pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam Praperadilan yang diajukan Pihak Ketiga

Subjek hukum dalam mengajukan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka, terdakwa, keluarga atau kuasa hukumnya, penyidik, penuntut umum serta oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pertanyaannya adalah siapakah yang harus mengajukan permohonan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan apabila pihak ketiga yang berkepentingan tersebut adalah masyarakat luas. Terdapat ketidakefisien dan tidak adanya keefektifan jika satu persatu masyarakat mengajukan permohonan sebab memperlambat proses administrasi. Oleh karena penting adanya pembaharuan hukum acara pidana yang berkaitan dengan praperadilan yang diajukan oleh pihak ke 3.

Model gugatan yang dimaksudkan adalah Legal Standing (Sutiyoso, 2016). Pada dasarnya istilah Standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan ataupun kelompok/organisasi di pengadilan sebagai penggugat. Hak gugat organisasi merupakan salah satu bagian dari hukum Standing (Standing Law). Standing pada dasarnya dapat dipilah menjadi hak gugat warga negara (perorangan) yang diistilahkan dengan Citizen (Private) Suit dan hak gugat secara kelompok yang diistilahkan dengan Standing atau Standing to Sue. Dalam Citizen Law Suit ini warga negara tidak perlu membuktikan bahwa dirinya/mereka memiliki kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian riil di Amerika Serikat ada jaminan hukum bahwa setiap orang dapat meminta pemerintah di pengadilan untuk menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang. Bahkan setiap orang juga dapat bertindak sebagai penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana lingkungan (Environmental Offense) dalam bentuk tuntutan pidana denda dalam hal penuntut umum negara/Public Prosecutor tidak menjalankan tugasnya. Standing semacam ini yang diistilahkan Private Prosecution atau Citizen Attorney General.

Di Belanda diatur persyaratan Standing bagi organisasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Full Legal Capacity, hak Standing akan diberikan kepada organisasi yang memiliki kapasitas hukum penuh, yang mensyaratkan organisasi berbadan hukum dan mencantumkan dalam anggaran dasar kepentingan yang serupa dengan yang diperjuangkan dalam gugatan;
2. Persyaratan melakukan perundingan dengan pihak lawan;
3. Tidak dikenal tuntutan ganti kerugian uang, ganti kerugian diperkenankan terbatas pada kerugian atau ongkos yang dikeluarkan secara nyata oleh organisasi bukan ganti rugi yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau lingkungan.

Agar LSM mempunyai hak gugat (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi, atau badan swasta maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;

2. Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;
3. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Diberikannya hak gugat organisasi berdasarkan pendekatan parwalian (Guardianship Approach) untuk mencegah membanjirnya gugatan, organisasi harus memiliki pemahaman yang dalam mengenai seluk beluk obyek dalam perwaliannya. Sudikno Mertokusumo, dengan menganalisis berbagai batasan kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberi batasan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan lainnya, yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan yang lain. Berdasar kepentingan di atas masyarakat dapat menuntut setiap perbuatan yang merugikan kepentingan.

Hak gugat legal standing dapat ditafsirkan secara dengan akses orang-perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Berbeda dengan hak gugat class action (gugatan perwakilan kelompok) adalah pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok/organisasi mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. Perwakilan kelompok dapat dibagi dalam:

1. Wakil kelompok adalah orang yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya lebih banyak.
2. Anggota kelompok adalah sekelompok yang secara tidak langsung mengajukan permohonan akibat kerugian sehingga kepentingannya diwakili oleh wakil ketua
3. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat kerugian. Hak ini dikarenakan kegagalan negara melindungi hak asasi manusia.

Tugas sistem peradilan pidana adalah menjaga ketertiban umum (public order maintenance), yang berarti sistem peradilan pidana harus melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Hukum acara pidana berfungsi untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Sedangkan tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil yang berarti tujuan hukum pidana adalah tercapainya keadilan substantif bukan keadilan formal. Satu proses disebut sebagai keadilan formal apabila proses berjalan hanya berdasarkan formalitas kewenangan aparaturannya. Di Indonesia berlaku asas dominus litis yang artinya hak penuntutan merupakan monopoli jaksa. Prinsip monopoli tersebut tampaknya cenderung tidak memberikan jaminan proses hukum yang adil dapat ditegakkan, khususnya yang berkaitan dengan keadilan substantif, karena dengan hak monopoli ini justru seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi korban kejahatan, dan juga masyarakat.

Hak gugat organisasi merupakan perkembangan hukum konsep dari hak gugat konvensional perorangan menjadi hak gugat orang banyak walaupun memiliki kepentingan secara tidak langsung tetapi dengan didasari oleh suatu kesadaran bahwa ada kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, sumber daya alam, korupsi atau tindakan kejahatan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang termuat dalam undang-undang yang berlaku.

Penggugat dalam hal ini organisasi yang berbadan hukum atau NGO/LSM, tergugat pemerintah, perusahaan, individu, badan hukum. Dalam doktrin legal standing Mas Achmad Santosa yang menjadi mediator, tuntutan ganti kerugian moneter tidak diperkenankan diajukan dalam gugatan legal standing, kecuali ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Para Penggugat, bukan ganti kerugian yang mengatasnamakan orang banyak. Bahwa gugatan LSM dimaksudkan tidak semata-mata tuntutan ganti rugi yang pada umumnya berwujud uang, kepentingan legal standing lebih dilandasi pada suatu pengertian bahwa lingkungan merupakan milik

bersama, konsumen merupakan hajat orang banyak (common property) yang dituntut tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikannya.

Mengenai hal ini masyarakat tidak dapat terhalang hak hukumnya hanya karena masalah tatacara hukum belaka. Apabila masyarakat atau warga negara tidak diberi ruang untuk mencari keadilan hanya karena tatacara yang tidak ada kepastian atau kabur maka keadilan jelas tidak akan tercapai. Putusan yang ditetapkan oleh hakim haruslah memenuhi rasa kemanfaatan hukum dan memperhatikan rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat. Hakim memahami bahwa fungsi sistem peradilan pidana adalah mempertahankan perlindungan hukum demi keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pertimbangan seperti itu maka kepentingan hukum terhadap korban maupun masyarakat terlindungi. Apabila cita-cita dari praperadilan adalah menjadi lembaga yang mengawasi atau memeriksa ketidaksesuaian penggunaan wewenang dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan maka pihak ketiga sudah seharusnya dilibatkan sebagai perwakilan dari masyarakat.

Meskipun praperadilan hadir sebagai solusi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pegekan hukum tetapi terdapat kelemahan. Praperadilan yang pada awalnya memberi harapan untuk tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di tingkat pemeriksaan pendahuluan ternyata mengandung banyak kelemahan. Artinya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan dan sah tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan secara aktif harus mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk dibahas karena mengandung banyak sekali kelemahan yang sudah jelas merugikan pengajuan permohonan praperadilan.

Dalam RUU KUHAP mengambil masukan yang efektif dengan melakukan penghapusan lembaga praperadilan dengan mengganti menjadi Hakim Komisaris. Jika ditelusuri, pada prinsipnya RKUHAP mengatur bahwa pemeriksaan yang dilakukan Hakim Komisaris ini dapat didasarkan pada adanya permohonan atau tanpa adanya permohonan. Permohonan dapat diajukan oleh tersangka, kuasa hukumnya atau penuntut umum (Pasal 11 ayat 2), sementara pemeriksaan tanpa permohonan dapat dilakukan dengan inisiatif Hakim Komisaris (Pasal 112 ayat 3).

Jika dibandingkan dengan pra peradilan, dapat terlihat bahwa Hakim Komisaris diberlakukan, perosalan mengenai inisiatif yang hanya digantungkan sepenuhnya pada pihak yang dirugikan kepentingan dapat teratasi. Apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana ruang untuk melakukan pengajuan permohonan oleh para pihak yang mengalami kerugian menjadi tidak teintimidasi atau bagaimana membuat seimbang antara kedudukan aparat dan tersangka sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian kewenangan yang menimbulkan ketakutan untuk memperjuangkan haknya. Selanjutnya bukan hanya subjek hukumnya tidak tersangka yang takut untuk memperjuangkan haknya, tetapi juga pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini saksi korban, pelapor atau lembaga swadaya masyarakat juga berhak memperjuangkan haknya.

RKUHP yang tidak mengatur pihak ketiga yang berkepentingan yang digantikan oleh Hakim Komisaris itu menimbulkan permasalahan bahwa yang masyarakat tidak lagi diberikan kewenangan untuk leluasa mengajukan permohonan apabila terjadi kekeliruan dalam penegakan hukum terkait penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Bahwa suatu tindak pidana dapat meimbulkan kerugian yang dialami seluruh warga negara sehingga diperlukan perwakilan bagi korban warga negara untuk melakukan pengawasan para penegak hukum.

Solusinya dapat dimulai dari diakomodirnya pihak ketiga yang berkepentingan di dalam RKUHAP dan perlunya peraturan yang menjelaskan secara tegas fungsi dan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan karena tersangka atau penegak hukum sudah dijelaskan fungsi dan kdudukannya di KUHAP atau RKUHAP. Selanjutnya adalah ketika mekanisme pengajuan permohonan Legal Standing suatu lembaga swadaya masyarakat ingin diajukan kepada MK itu memiliki ketidakefisienan karena proses pengajuan atau

pemberian Legal Standing membuat proses yang terlalu lama sehingga membuat peran serat masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat memiliki kesulitan. Oleh karena itu model yang dimaksud dalam tulisan ini akan dijabarkan lebih tegas dalam bagan berikut:



Disinilah hakim komisaris dapat memainkan perannya agar dapat memberikan akses masyarakat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum. Permohonan Legal Standing dapat langsung diajukan kepada hakim komisaris. Hakim komisaris yang akan menentukan Legal Standing dan bukan lagi MK. Namun tidak mengesampingkan persyaratan yang tetap dan wajib diperhatikan oleh lembaga swadaya masyarakat dalam mengajukan permohonan kepada hakim komisaris, salah satu syaratnya adalah ketika suatu lembaga swadaya masyarakat meminta Legal Standing atau memohonkan untuk mengoreksi kekeliruan atau tindak kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, lembaga swadaya tersebut harus sesuai dengan bidang tindak pidana tersebut semisal kalau adanya tindak pidana korupsi maka lembaga swadaya yang mengajukan permohonan tersebut adalah yang bergerak dalam pemerhati tindak pidana korupsi.

4. Kesimpulan

Untuk optimalisasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan memang memiliki peran yang penting mengingat praperadilan dalam KUHP memberikan peluang terhadap saksi korban, pelapor atau lembaga swadaya masyarakat untuk ikut mengawasi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Penambahan tafsiran yang dilakukan oleh Putusan MK memberikan kedudukan hukum (legal standing) terhadap masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memeriksa atau mengawasi kemungkinan kesalahan dan kesewenangan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam hal pembaharuan hukum acara pidana kedudukan hukum pihak ketiga yang berkepentingan seharusnya diatur mekanisme pengajuan permohonan kepada hakim komisaris mengingat pengajuan permohonan kepada MK menimbulkan ketidakefisienan. Hakim komisaris yang didalam RKUHP mendapatkan tugas dan kewenangan yang memiliki kelebihan dibandingkan Lembaga Praperadilan dalam KUHP diharapkan dalam memberikan akses pula kepada pihak ketiga yang berkepentingan yang salah satu subjeknya adalah masyarakat untuk mengajukan permohonan dengan leluasa sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Metodologi, Ananda Chrisna D. Panjaitan;

Perangkat Lunak, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Validasi, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Analisis Formal, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Investigasi, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Sumber Daya, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Kurasi Data, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Penulisan – Penyusunan Draf Asli, Ananda Chrisna D. Panjaitan; Penulisan – Resensi & Penyuntingan, Ananda Chrisna D. Panjaitan.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Informed consent diperoleh dari semua subjek yang terlibat dalam penelitian ini.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data tersedia berdasarkan permintaan.

Konflik kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Alfiananda, R. F. (2018). Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dalam Kerangka Praperadilan. *Wacana Hukum*, 24(1), 52–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/wh.v24i1.2998>
- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 16–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>
- Faizal, L. (2012). Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional. *ASAS*, 4(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i1.1666>
- Ismail, D. E., & Tamu, Y. (2009). Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16256>
- Julmahdi, J., Surya, A., & Harahap, V. S. (2022). Strategi Komunikasi Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah Dalam Proses Interogasi Tersangka Tindak Pidana Pembakaran Rumah. *Telangke: Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi*, 4(1), 34–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.55542/jiksohum.v4i1.140>
- Jumadi, J. (2018). Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jatiswara*, 33(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.155>
- Kusumastuti, E. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan. *Yuridika*, 33(1), 1–18. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258>
- Metria, K. (2017). Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014. *Jatiswara*, 32(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.123>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. https://doi.org/https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=
- Sutiyoso, B. (2016). Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(26), 63–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art5>